BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam berhujjah mengenai menikah tanpa wali, adalah sebagai berikut:
   a. Dasar hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam berhujjah tentang wanita yang menikah tanpa wali yakni dengan nash al-Quran,as-Sunnah dan Qiyas, adapun dalil al-Quran yang menegaskan disandarkannya pernikahan itu pada wanita, adalah surah al-Baqarah ayat 230, 232 dan 234, ayat tersebut jelas menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri, dan hadits yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda, "seorang janda lebih berhak menentukan pilihan dirinya dari pada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya". Dalam riwayat lain dikatakan "janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari, dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izin" para sahabat bertanya "wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? *Beliau menjawab, "Dia diam".* (HR.Bukhari Muslim). Imam Hanafi juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Menurut Imam Hanafi perempuan yang dewasa mempunyai hak untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi (akad) seperti transaksi jual beli, oleh karena itu ia juga bebas melakukan akad nikah, sekalipun walinya ada. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu.* Imam Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-*Ra'yi.* Dalam menetapkan hukum islam, baik ynag di*istinbathkan* dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar, beliau menggunakan ra'yi dan khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *istihsan.*

b. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam berhujjah mengenai wanita yang menikah tanpa wali yakni dengan nash al-Quran dan hadits, adapun dalil al-Quran yang mengharuskan adanya wali adalah surah An-Nur 32 dan al-Baqarah 221, dimana kedua ayat tersebut ditujukan kepada wali untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, dan melarang wali untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita muslim. Dengan mengambil dua dalil diatas jelaslah bahwa maksud pada ayat-ayat itu ditujukan pada para wali. dengan demikian, ayat-ayat tersebut mnunjukkan bahwa perkawinan itu diserahkan kepada mereka, dan bukan kepada siwanita (pengantin). Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dari as-Sunnah adalah hadis dari Aisyah Radliyallahu 'anha, Rasulullah bersabda bahwa perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan qiyas apabila ketiga hukum (al-Qur'an, hadits dan ijma') tidak tercantum juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum *Muamalah*, karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu beliau dengan tegas berkata "Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dahulu menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

2. Pandangan imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang menikah tanpa wali:
   a. Pandangan Imam Hanafi tentang menikah tanpa wali adalah, bahwa perempuan dewasa yang berakal sehat memiliki hak melaksanakan akad nikah langsung tanpa wali, baik gadis maupun janda, baik menikah dengan laki-laki yang sekufu atau tidak.
   b. Pandangan Imam Syafi'i tentang menikah tanpa wali adalah, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tersebut tidak sah. Sebab, perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah. Dan, bahwa yang meng-akad-kan itu haruslah seorang wali yang berhak.
3. Persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang menikah tanpa wali:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Imam Hanafi memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan dirinya sendiri), atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan pernikahannya.
b. Menurut Imam Hanafi Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.
c. Menurut imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan ini, Imam Syafi'i juga berpendapat wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya.
d. Menurut Imam Syafi'i bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan "janda lebih berhak kepada dirinya". Sehingga menurut Imam Syafi'i izin gadis bukanlah satu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

B. Saran-saran

Dengan pemetaan pendapat antara kedua Imam diatas, terkait dengan konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing, maka jelaslah bahwa wacana ini sudah menjadi perdebatan akademik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam khazanah *fiqh klasik*, oleh karena itu persoalan apakah pentingnya wali dalam pernikahan dalam konteks ke-Indonesi-an akan sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya didasarkan pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan dan kontekstual.

Terlepas dari pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berbeda, namun kehati-hatian dan kepiawaian kedua Imam tersebut tidak disanksikan lagi. Imam Hanafi yang terkenal dengan ahl ar-ra'yu dan Imam Syafi'i yang terkenal dengan ahlu fiqih dan nashirul hadits. Atas dasar itu pendapat kedua Imam tersebut dapat dijadikan refrensi dalam pernikahan khususnya dalam bab wali.

Dari sini dibutuhkan adanya kearifan-kearifan untuk memutuskan dan merumuskan sesuai dengan kecenderungan umum (*trends*) masyarakat Indonesia. Cara pandang seperti ini diperlukan agar tawaran paket undang-undang ataupun rumusan hukum tersebut tidak tercabut dari akar kultural bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id